



**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT GOLDEN FLOWER TBK  
("Perseroan")**

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020"), dengan ini Direksi Perseroan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : Senin, 2 Juni 2025  
Waktu : 11.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Noble House, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.4.2 No. 2, Mega Kuningan, Jakarta Selatan

Dengan Mata Acara Rapat dan penjelasan dari masing-masing mata acara Rapat sebagai berikut:

1. **Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan Direksi Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;**  
Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat 7 (a) dan ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 69 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**").
2. **Penetapan laba/rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;**  
Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat 7 (b) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 71 UUPT
3. **Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain dari penunjukkan tersebut;**  
Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat 7 (c) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 68 UUPT.
4. **Penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lain kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;**  
Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat 17 dan Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 96 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal Pasal 18 ayat 19 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 113 UUPT.
5. **Persetujuan atas perubahan pengurus Perseroan;**  
Mata Acara ini berkenaan dengan adanya perubahan manajemen Perseroan.
6. **Persetujuan atas transaksi material;**  
Mata Acara ini berkenaan dengan adanya pembelian properti.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan dan pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara elektronik dimana Pemegang Saham Perseroan dapat hadir ke Rapat secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System dengan tautan <https://easy.ksei.co.id/egken> (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI.
4. Dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan No. 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, pelaksanaan Rapat disesuaikan menjadi sebagai berikut:
  - a. Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat secara elektronik atau dengan memberikan kuasa melalui Fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") dengan prosedur sebagai berikut:
    - Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("**AKSes KSEI**"). Dalam hal belum terdaftar, Pemegang Saham dimohon melakukan registrasi melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>
    - Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar, kuasa diberikan dalam eASY.KSEI melalui situs web <https://easy.ksei.co.id> ("**e-Proxy**").
    - Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, mengubah penunjukan Penerima Kuasa dan/atau pilihan suara untuk Mata Acara Rapat, maupun mencabut kuasa, sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat pada pukul 12.00 WIB.
  - b. Proses registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik dalam Rapat untuk memberikan *e-voting* melalui eASY.KSEI agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Pemegang Saham tersebut di bawah ini harus melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat dari pukul 10.30 s.d. 10.45 WIB:
  - a) Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
  - b) Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
  - c) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada *Independent Representative* atau *Individual Representative*, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
  - d) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada partisipan/*intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
- Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada *Independent Representative* atau *Individual Representative* dan telah menetapkan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan/Penerima Kuasa-nya tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI.
- Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran.
- Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat pada situs web <https://easy.ksei.co.id> dan/atau situs web <https://akses.ksei.co.id>
- c. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat untuk memberikan kuasa secara elektronik kepada perwakilan Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE Perseroan"), yaitu **PT Datindo Entrycom** selaku pihak yang ditunjuk oleh Perseroan ("Penerima Kuasa Independen") melalui eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sejak Pemanggilan Rapat sampai paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Jumat, tanggal 30 Mei 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
- d. Selain pemberian kuasa secara elektronik di atas, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat juga dapat memberikan kuasa tertulis secara konvensional. Sehubungan dengan hal tersebut Pemegang Saham harus mengunduh formulir surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan [www.goldenflower.co.id](http://www.goldenflower.co.id) Copy surat kuasa dapat dikirimkan ke e-mail [DM@datindo.com](mailto:DM@datindo.com), dan asli surat kuasa wajib dikirimkan beserta kelengkapannya melalui BAE Perseroan : PT. Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, Indonesia Up. Data Management Departemen paling lambat tanggal 27 Mei 2025 (tiga hari kerja sebelum Rapat).
- 5. Bahan Mata Acara Rapat dapat diunduh secara langsung di situs Perseroan [www.goldenflower.co.id](http://www.goldenflower.co.id).
- 6. Perseroan dengan ini kembali menghimbau kepada pemegang saham untuk tidak hadir secara fisik namun dengan cara memberikan kuasa secara elektronik.
- 7. Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, Laporan Tahunan cetak, maupun cinderamata pada penyelenggaraan Rapat.

Semarang, 9 Mei 2025  
**Direksi Perseroan**